



STANDAR PELAYANAN
KIA - KB

A. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*).

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis (RM) pasien
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas Pelayanan KIA-KB memanggil pasien sesuai nomer urutan antrian2. Petugas Pelayanan KIA-KB memastikan identitas pasien sesuai dengan Rekam Medis3. Petugas Pelayanan KIA-KB melakukan anamnesa4. Petugas Pelayanan KIA-KB melakukan pemeriksaan tanda tanda vital5. Petugas Pelayanan KIA-KB melakukan pemeriksaan /tindakan sesuai indikasi medis6. Petugas Pelayanan KIA-KB menentukan diagnosa pasien7. Petugas Pelayanan KIA-KB memberikan terapi/tindakan lanjut sesuai indikasi medis
3.	Jangka waktu pelayanan	Pelayanan KIA - KB: sesuai kasus
4.	Biaya/tarif	Tarif pelayanan pasien umum sesuai dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati.
5.	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemeriksaan Kesehatan Ibu2. Pemeriksaan Kesehatan Bayi3. Pemeriksaan Kesehatan Balita4. Pemeriksaan Kesehatan Anak

		5. Pelayanan KB 6. Pemeriksaan Kesehatan Reproduksi
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan Kepada : Kepala UPTD Puskesmas Gabus I Kabupaten Pati. 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via : a. Telepon : (0295) 4102782 b. E-mail : puskesmasgabus1@gmail.com c. Instagram : https://www.instagram.com/puskesmasgabus1.pati d. Kotak saran
7.	Waktu pelayanan	Pada jam pelayanan : Senin – Kamis : 07.30 – 13.00 WIB Jumat : 07.30 – 11.00 WIB Sabtu : 07.30 – 12.00 WIB

B. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*).

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas. 4. Peraturan Bupati Pati Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati; 5. Peraturan Bupati Pati Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah

		Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pelayanan KIA-KB 2. Tersedianya Alat Medis dan BHP Medis Pendukung 3. Komputer dan Printer
3.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki SIP 2. Bidan yang memiliki SIP
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung 2. Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas
5.	Jumlah pelaksana	<p>Bidan : 3 orang</p> <p>Dokter umum : 1 orang</p>
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan).
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang Rekam Medis pasien dijamin kerahasiannya 2. Peralatan medis yang digunakan dijamin sterilisasinya 3. BHP medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa)
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Gabus I



dr. Pamuji Djoko Widodo, M.Si.
NIP. 196610112002121003